

PEMAHAMAN MAHASISWA IAIN MANADO EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEWIRAUSAHAAN ISLAMI

Zhafira Ramadhana Sunusi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: zhafira.sunusi@iain-manado.ac.id

Andi Mukarramah Nagauleng

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: andi.nagauleng@iain-manado.ac.id

Telsy Fratama Dewi Samad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: telsy.samad@iain-manado.ac.id

*Correspondance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap konsep Islamic Entrepreneurship. Fokus penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang prinsip-prinsip kewirausahaan Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun, implementasi praktis dari konsep-konsep ini dalam aktivitas kewirausahaan masih kurang optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kurikulum yang lebih aplikatif dan adanya program inkubator bisnis Islami untuk mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan mahasiswa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan dukungan praktis yang memadai, mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengusaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: kewirausahaan; mahasiswa; ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai atau ajaran Islam (Azizy, 2019). Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi syariah yang harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi Islam yang penting adalah entrepreneurship (Mirakhor et al., 2020).

Entrepreneurship merupakan salah satu aktivitas tertua umat manusia. Pada era Cantillon, entrepreneurship dikenal sebagai pedagang, penjelajah, atau saudagar. Istilah wirausahawan atau entrepreneur berkembang menjadi pengusaha, pebisnis, wiraswasta, teknopreneur, pedagang, dan penjual. Semua istilah ini mengacu pada seseorang yang mendirikan bisnis secara mandiri untuk memperoleh keuntungan (Baladina, 2013). Entrepreneurship adalah aktivitas ekonomi di mana seseorang berani mengambil risiko untuk membangun bisnis, memiliki kreativitas tinggi, dan mampu berinovasi dalam berbisnis. Kegiatan ini diminati banyak orang, namun memerlukan pengetahuan yang cukup agar bisnis yang dibangun terstruktur dengan baik (Samad & Saifulloh, 2022).

Dalam Islam, entrepreneurship sudah dimulai pada masa Nabi Adam Alaihi Sallam. Banyak nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlibat dalam aktivitas entrepreneurship di sektor pertanian, peternakan, kerajinan, dan perdagangan (Husein, 2015). Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh pengusaha yang sukses dan kaya, dikenal sebagai entrepreneur yang jujur dan adil dalam bisnis. Beliau menunjukkan tanggung jawab besar dan integritas tinggi dalam berbisnis, menjadi teladan bagi umat Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Islamic Entrepreneurship bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah karena tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhana Wata'ala (Baladina, 2013).

Pemerintah Indonesia mendukung entrepreneurship dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan Kewirausahaan. Pemerintah mengharapkan para entrepreneur mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia. Namun, jumlah pengusaha di Indonesia saat ini masih sedikit, sekitar 3,4 persen, dan diperlukan peningkatan hingga 12-14 persen untuk menjadikan Indonesia negara maju (Efendi, 2020).

Perguruan tinggi sebagai wadah bagi mahasiswa diharapkan mampu memberikan pengajaran terkait Islamic Entrepreneurship agar mahasiswa dapat

menyerap dan memahami ilmu tersebut dengan baik. Pemahaman mahasiswa yang dimaksud adalah sejauh mana mereka memahami kegiatan Islamic Entrepreneurship sehingga mampu menginterpretasikan dan mengimplementasikan konsep ini. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat mahasiswa yang sudah membangun bisnis sambil belajar, menunjukkan antusiasme mereka dalam entrepreneurship.

Entrepreneur dan entrepreneurship dalam penelitian ini mengacu pada pribadi Muslim yang mengasah bakatnya dan melakukan kegiatan entrepreneurship berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diharapkan proses pembelajaran ini menghasilkan mahasiswa Muslim yang memahami konsep dan pengimplementasian Islamic Entrepreneurship, memiliki jiwa entrepreneurship unggul, dan dapat meniti karirnya dengan sukses. Khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Manado, yang mempelajari kewirausahaan dan etika bisnis Islam, diharapkan mereka mampu terjun langsung ke dunia entrepreneurship sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menjadi fakultas unggul dan profesional dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam berbasis multikultural di Kawasan Timur Indonesia tahun 2030.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap konsep Islamic Entrepreneurship, dengan fokus pada sejauh mana mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan dalam Islam, termasuk aspek etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam menjalankan usaha. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini diajarkan dan dipahami dalam kurikulum Ekonomi Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman praktis, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kesiapan mahasiswa dalam mengimplementasikan konsep Islamic Entrepreneurship dalam praktik bisnis nyata, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewirausahaan berbasis syariah di lingkungan akademis.

Peneliti berargumen bahwa pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap konsep Islamic Entrepreneurship sangat krusial dalam membentuk generasi wirausahawan yang tidak hanya kompeten secara bisnis tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang kuat. Dengan semakin berkembangnya industri halal dan ekonomi berbasis syariah, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik nyata. Peneliti berpendapat bahwa pemahaman yang mendalam tentang Islamic Entrepreneurship akan mendorong mahasiswa untuk menjalankan bisnis yang beretika, bertanggung jawab sosial, dan berkontribusi positif terhadap

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peneliti mengemukakan bahwa evaluasi terhadap metode pengajaran dan sumber daya pendidikan yang ada saat ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menawarkan solusi yang inovatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa, tetapi juga untuk mendorong perbaikan kurikulum dan praktik pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan wirausahawan syariah yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap konsep Islamic Entrepreneurship. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, interpretasi, dan pengalaman mahasiswa dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan Islami dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan akademis mereka. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang fokusnya adalah untuk memahami fenomena spesifik dan kontekstual mengenai bagaimana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado memahami dan menerapkan konsep Islamic Entrepreneurship. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kewirausahaan, baik yang memiliki bisnis sendiri maupun yang terlibat dalam proyek kewirausahaan lainnya. Sampel penelitian dipilih secara purposive dengan total partisipan sebanyak 20 mahasiswa (Bungin, 2011).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pengalaman, motivasi, dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan Islamic Entrepreneurship. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan lingkungan belajar mahasiswa, dengan peneliti mengamati interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam dan luar kampus (Moleong, 2017). Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tambahan mengenai latar belakang demografis, pengetahuan dasar tentang kewirausahaan Islami, dan pandangan mereka terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, meliputi langkah-langkah transkripsi data, koding, penyusunan tema, dan interpretasi data. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber data dan metode, serta member checking dengan partisipan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Dasar tentang Islamic Entrepreneurship

Pada bagian ini, peneliti membahas tentang penemuan data atau informasi yang didapatkan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bantuan alat perekam suara dan pengambilan foto pada saat melakukan wawancara guna sebagai bahan untuk menjamin validitas informasi yang ada pada penelitian ini.

Hasil wawancara yang didapatkan di lapangan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mahasiswa ekonomi syariah sangat memahami dengan baik terkait konsep Islamic entrepreneurship. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa mahasiswa yang memberikan pemahaman mereka mengenai konsep Islamic entrepreneurship serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Firsa Cikita Bokingo, salah satu mahasiswa yang diwawancarai, menyatakan bahwa: “Dari pemahaman saya bahwa konsep seorang entrepreneur dalam Islamic entrepreneurship itu ialah harus mengikuti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam melakukan perdagangan. Selain itu, saya juga diajarkan oleh orang tua saya yang hampir dari kami semua berkecimpung dalam dunia entrepreneurship bahwa kita sebagai muslim entrepreneur harus mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah terapkan dalam dunia entrepreneurship. Salah satu yang paling wajib dan tidak boleh dilanggar sebagai entrepreneur ialah kejujuran, karena tidak sedikit orang diluar sana yang hanya asal berjualan yang penting mereka mendapatkan untung yang lebih namun tidak memikirkan dari sisi pihak pembeli.”

Selain pemahaman konsep Islamic entrepreneurship, Firsa juga mengimplementasikan kegiatan Islamic entrepreneurship: “Selain menjadi seorang mahasiswa saya juga sebagai seorang entrepreneur. Saya membuka usaha melukis sepatu yang sampai saat ini masih saya jalankan disamping itu saya juga terus mengasah keahlian melukis saya. Dan bagi saya ketika kita menjadi seorang entrepreneur yang jujur maka akan merasakan suasana hati yang tenteram karena kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan dan itu yang saya terapkan dalam diri saya.”

Pemahaman konsep dari mahasiswa lain, Ardi Gultom, menyatakan bahwa: “Entrepreneur merupakan orang yang mau berusaha meniti karirnya di bidang wirausaha. Entrepreneurship yang saya pahami di sini ialah orang yang berproses dalam wirausaha. Yang membedakan kita Islamic entrepreneurship dan entrepreneurship konvensional itu ada pada sifat-sifatnya yang terdiri dari kejujuran, kesepakatan, kejelasan yang saya pahami dan artikan ini yang membedakan kita dengan entrepreneurship konvensional. Dari segi kejujuran, apa yang kita tampilkan dengan cara menarasikan atau mengargumentasikan itu harus

jelas adanya dan tidak ada unsur melebihi-lebihkan. Mengenai kesepakatan yang saya pahami di sini ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mana tidak ada penzaliman karena kita dalam berwirausaha tidak hanya untuk menguntungkan dari sisi kita sendiri namun harus ada kesepakatan bersama dalam melihat penawaran dan permintaannya.”

Ardi Gultom juga menjelaskan terkait implementasi Islamic entrepreneurship: “Saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sewaktu ikut bersama kedua orang tua mengelola usaha baju, saya selalu menerapkan sifat kejujuran ini atau memberikan kejelasan kepada pembeli bahwasanya pada beberapa barang yang saya jual ada terdapat sedikit kekurangan di mana hal ini bagi saya menjadi poin tambahan.”

Putri Ramadhanti Hadji menyatakan: “Konsep Islamic entrepreneurship ini yang berarti segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh usahawan dalam mendirikan, memimpin, mengelola yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan juga Hadits dengan memperhatikan segala bentuk norma, etika dan juga nilai-nilai agama Islam lainnya. Lalu tentang implementasi Islamic entrepreneurship itu wajib dalam sebuah bisnis, karena biasanya dalam membangun sebuah bisnis ada orang yang melakukannya secara bebas atau tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kejujuran, melakukan riba, atau hal lainnya yang hanya memperhatikan keuntungan dan kerugian tanpa memperhatikan bahwa yang kita lakukan itu merupakan sebuah kesalahan atau tidak benar. Meskipun saat ini saya belum memiliki usaha namun hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya tentu akan saya terapkan nanti ketika saya akan membangun usaha sendiri.”

Arini Febrianti mengemukakan: “Menurut saya, terkait konsep dan pengimplementasian dari Islamic entrepreneurship ini tidak jauh berbeda dengan entrepreneurship konvensional hanya saja memiliki perbedaan dari segi bahasanya dan pada individu itu sendiri yaitu bagaimana seharusnya seorang pebisnis bersikap dengan selalu berkata jujur tanpa melebihi-lebihkan atau mengurangi, juga bagaimana marketing sebuah bisnis dibangun yang harus berdasarkan pada syariat-syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits.”

Dalam tahap pengimplementasian pun Arini Febrianti menjelaskan: “Saya sendiri sempat mempunyai usaha di bidang makanan, saya selalu menerapkan dalam diri saya bahwa keterbukaan kepada pembeli atau konsumen sangatlah penting. Untuk itu, saya selalu menyampaikan kepada pembeli bahwa makanan yang saya perjualkan dalam keadaan baik dan juga tingkat kebersihan yang selalu saya jaga.”

Dea Sarman memberikan pandangannya: “Menurut saya konsep berwirausaha dalam Islamic entrepreneurship yaitu bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur mampu membangun sebuah bisnis yang berdasarkan pada syariat-

syariat Islam. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam berdagang yaitu selalu jujur dengan para pembeli dan selalu menjaga kepercayaan pembeli, selain itu kita juga harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan sesama pengusaha.”

Dea Sarman juga menjelaskan terkait implementasi Islamic entrepreneurship: “Saya juga memiliki usaha di beberapa bidang yaitu saya menjual berbagai macam pakaian, jilbab, hingga bawahan seperti rok dan celana. Tidak hanya itu saya juga menjual berbagai macam aksesoris dan berbagai macam perawatan wajah atau skincare untuk perempuan. Dan saat ini saya juga berjualan berbagai macam makanan ringan seperti baso aci, chocolava dan malabar mini. Dalam hal ini saya selalu terbuka dengan para pembeli terkait barang-barang yang dijual dan untuk menghindari rasa keraguan dari pembeli saya menerapkan untuk membayar setelah barangnya sudah tersedia dengan seperti itulah saya membangun rasa kepercayaan pembeli kepada saya, dan Alhamdulillah sejauh ini pembeli selalu merasa puas dengan saya.”

Sabrina Naylah Ramadhan mengartikan konsep kewirausahaan Islam sebagai berikut: “Kalau dari saya sendiri, mengartikan bahwa konsep kewirausahaan Islam yang berarti kita dalam membangun sebuah usaha atau bisnis harus mengedepankan poin-poin seperti kejujuran dalam memperjual belikan produk yang kita miliki, memegang amanah, mencerminkan pemimpin yang intelektual dan lainnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam. Nah, sangat penting sebagai seorang entrepreneur untuk memahami konsep Islamic entrepreneurship ini karena kita juga diajarkan untuk berbisnis itu tidak boleh sampai ada salah satu pihak yang merasa terzalimi atau dirugikan. Dengan begitu bisnis atau usaha dan keuntungan yang kita dapatkan akan menjadi keberkahan untuk kita dan juga untuk orang lain.”

Sabrina Naylah Ramadhan juga menjelaskan implementasi Islamic entrepreneurship: “Untuk sejauh ini Sabrina sendiri pernah berjualan kecil-kecilan, walaupun seperti itu tetapi Sabrina selalu mengedepankan atau memastikan kualitas dari barang yang Sabrina jual karena Sabrina sendiri tidak mau membuat pembeli merasa kecewa dengan apa yang telah dijanjikan.”

Rafli Tjolleng memberikan pemahamannya terkait konsep Islamic entrepreneurship: “Berbicara tentang Islamic entrepreneurship berarti bisnis yang berdasarkan oleh konsep-konsep Islam atau bisnis secara Islam. Nah, pelaku bisnis yang Islami itu harus selalu memperhatikan ajaran Islam terkait perdagangan atau bisnis yang dilakukan. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan agar meninggalkan praktik-praktik yang berkesan curang, tidak jujur, yang merugikan orang lain, korupsi dan kotor. Hal itu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 85 dan Al-Isra' ayat 35 dan masih banyak lagi dalam surah-surah yang lain. Sebagai seorang pebisnis itu tidak hanya memproduksi atau memperjualkan produk-produk halal tapi produk yang ditawarkan juga harus bernilai manfaat ada efek positif dari produk tersebut,

untuk mengembangkan bisnis dalam Islam ini tidak diperkenankan dengan cara menindas atau mengeksploitasi pihak-pihak lain dalam hal ini sebagai Islamic entrepreneur harus mengedepankan winning solution yaitu mereka merasa diuntungkan dan juga kepada penjual merasa untung.”

Selain mengemukakan pemahamannya terkait konsep dan pengimplementasian Islamic entrepreneurship, Rafli Tjolleng juga menegaskan terkait visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa ia sebagai mahasiswa sangat mendukung dan akan mengawal penuh segala kebijakan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rafli juga memberikan usulan yang ke depannya bisa menjadi masukan kepada pihak fakultas terkait pengupayaan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Membuka program pelatihan khusus kepada mahasiswa, agar jiwa-jiwa entrepreneurship mereka terbuka dan bisa ikut mengimplementasikan hal tersebut dan akan lebih baik diselingi dengan materi terkait Islamic entrepreneurship.
2. Menjaring aspirasi mahasiswa, yaitu pihak kampus mampu menjaring semua aktivitas mahasiswa mulai dari ide hingga kreativitas apabila mahasiswa mempunyai niatan untuk membuka suatu bisnis sehingga antar mahasiswa bisa memiliki koneksi.
3. Pihak kampus harus bisa membuka expo dan bekerja sama dengan para pihak UMKM dari luar.
4. Adanya pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan entrepreneurship yang dijalankan oleh mahasiswa.

Peneliti juga melakukan konfirmasi dan mendapatkan data di lapangan dari hasil wawancara dengan Sabrina Naylah yang selaku sekretaris umum dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi ES, yang menjelaskan bahwa:

"Pada periode sebelumnya ada program kerja khusus entrepreneurship yaitu Febi Bisnis, yang dijalankan oleh divisi kewirausahaan. Bentuk kegiatannya macam-macam, ada jual produk HMPS ES, kerja sama dengan vendor, dan buka stand di fakultas. Tapi, tahun lalu yang terealisasikan hanya jualan produk HMPS ES karena mepet demisioner. Kami juga sempat melakukan diskusi tentang entrepreneur sekaligus launching Febi Bisnis bersama dekan Febi. Nah untuk periode kali ini kami akan melanjutkan proker-proker Febi Bisnis dan fokus kami ialah membuat stand Febi Bisnis yang tahun lalu belum sempat terlaksanakan, akan tetapi saat ini kami masih dalam proses pencarian dana biasa setiap minggu. Tidak hanya itu, kami juga melakukan proker baru yang fokus ke entrepreneurship ini yaitu Kelas Entrepreneurship yang dimana dilakukan tiap bulannya."

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ekonomi syariah memahami terkait konsep dan implementasi Islamic entrepreneurship ini. Mulai dari bagaimana seharusnya seorang entrepreneur bersikap yaitu menekankan pada kejujuran dalam membangun usahanya hingga pada praktik-praktik yang dilakukan. Sejalan dengan pemahaman para mahasiswa tersebut, mereka juga sudah mampu untuk mengimplementasikan apa yang telah mereka sampaikan, dibuktikan dengan berjalannya aktivitas entrepreneurship di wilayah kampus dan tentunya hal ini mendapatkan dukungan besar dari dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Data di atas juga menunjukkan bahwa dari tujuh informan tersebut, lima di antara mereka telah berhasil membuka serta menjalankan usahanya sendiri.

Hal ini sejalan dengan yang dibahas pada definisi operasional dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini bahwa sebagai mahasiswa sudah sepatutnya mampu menangkap makna hingga memahami materi yang disampaikan para dosen yang mengajar. Mahasiswa juga sebagai entrepreneur yang melakukan aktivitas entrepreneurship di kampus harus mencerminkan sosok entrepreneur yang disiplin, amanah, bertanggung jawab dalam segala hal, bersikap sopan santun, serta selalu berorientasi pada nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado memiliki pemahaman yang kuat mengenai Islamic entrepreneurship dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kewirausahaan mereka. Kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang dipegang teguh oleh mahasiswa dalam menjalankan bisnis mereka, mencerminkan pentingnya etika dan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis. Dukungan dari fakultas dan inisiatif mahasiswa dalam mengembangkan program-program kewirausahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan konsep Islamic entrepreneurship dalam lingkungan akademik dan praktik bisnis sehari-hari.

Motivasi dan Tantangan

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado mendapatkan motivasi yang kuat untuk menjalankan Islamic entrepreneurship dari beberapa faktor utama. Pertama, nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga membawa berkah dan pahala dari Allah SWT. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang mereka tekankan dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis mereka, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi inspirasi besar bagi mahasiswa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pedagang yang jujur, adil, dan dipercaya oleh semua pihak. Mahasiswa menyadari bahwa praktek bisnis yang benar tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga spiritualitas dan etika yang tinggi. Mereka melihat bahwa mengikuti jejak Rasulullah adalah jalan untuk mencapai kesuksesan sejati dalam bisnis mereka, di mana keberkahan dan keberlanjutan adalah tujuan utama (Hijriah, 2016).

Selain itu, dukungan dari keluarga juga memberikan dorongan besar bagi mahasiswa untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri (Muhaddid & Ismanto, 2020). Banyak dari mereka berasal dari latar belakang keluarga yang sudah terlibat dalam dunia bisnis atau memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya entrepreneurship dalam konteks syariah. Nasihat dan pengalaman dari orang tua membantu mahasiswa dalam mengatasi tantangan awal seperti modal dan strategi bisnis (Hamid, 2014; Helisia Margahana, 2020).

Pendidikan yang diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado juga memainkan peran penting dalam memotivasi mahasiswa. Kurikulum yang mencakup mata kuliah tentang kewirausahaan dan etika bisnis Islam memberikan pondasi yang kuat bagi mereka untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Islamic entrepreneurship dalam praktek. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga diberi kesempatan untuk menerapkannya secara langsung dalam lingkungan kampus yang mendukung.

Namun, di balik motivasi yang kuat, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa dalam menerapkan Islamic entrepreneurship. Salah satunya adalah keterbatasan modal awal untuk memulai bisnis. Banyak mahasiswa harus mengandalkan tabungan pribadi atau mencari sumber pendanaan tambahan untuk memulai usaha mereka. Pengelolaan waktu juga menjadi tantangan serius karena mereka harus menyeimbangkan antara studi akademik yang intensif dan tuntutan mengembangkan bisnis.

Tantangan lainnya adalah kompetisi pasar yang ketat di sekitar kampus. Mahasiswa harus berinovasi dalam strategi pemasaran dan menjaga kualitas produk atau layanan mereka agar dapat bersaing dengan bisnis lain yang mungkin lebih mapan atau memiliki sumber daya lebih besar. Implementasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek bisnis juga merupakan tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi situasi dan persaingan yang kompetitif. Mahasiswa harus terus menerus mengingatkan diri untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi atau persaingan pasar (Niu et al., 2023).

Kurangnya pengalaman juga menjadi hambatan bagi beberapa mahasiswa yang baru memulai usaha. Mereka perlu belajar melalui proses trial and error, dan

kadang-kadang menghadapi kegagalan sebelum mencapai kesuksesan yang diharapkan. Selain itu, proses perizinan dan birokrasi yang terkait dengan pendirian bisnis juga dapat menjadi tantangan, karena mahasiswa perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjalankan bisnis mereka secara legal dan sah.

Dengan dukungan yang tepat dari fakultas, keluarga, dan komunitas, serta komitmen pribadi yang kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam bisnis, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Manado memiliki potensi besar untuk menjadi generasi pengusaha yang sukses dan beretika. Mereka tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga berupaya untuk membawa manfaat bagi masyarakat dan menciptakan dampak positif dalam komunitas mereka.

Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Praktik Kewirausahaan

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik kewirausahaan merupakan landasan utama bagi pengusaha Muslim yang ingin menjalankan bisnis mereka sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga moral, etika, dan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek bisnis mereka. Salah satu prinsip utama dalam Islamic entrepreneurship adalah kejujuran yang merupakan pondasi utama dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis (Bukido et al., 2022). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, "Dan apabila kamu berjual-beli dengan sesamamu, maka tidak boleh kamu mengatakan, 'Berilah kami penambahan, tetapi sebenarnya kamu tidak akan berbuat adil pada waktu kamu berjual-beli, dan kamu pun tidak akan diberi bagian dari kekayaan (yang kamu minta penambahannya).'"

Prinsip ini mendorong pengusaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen serta pihak terkait lainnya, tanpa menyembunyikan kekurangan atau kelebihan yang dimiliki produk atau layanan mereka. Kejujuran ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kepercayaan yang kuat di antara pelanggan dan mitra bisnis (Hamali & Budihastuti, 2017).

Keadilan dan kesepakatan merupakan prinsip lain yang sangat penting dalam kewirausahaan Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9, "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." Prinsip ini mengharuskan pengusaha untuk menegakkan keadilan dalam setiap transaksi bisnis dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak atau kesepakatan merasa diperlakukan dengan adil. Kesepakatan yang dibuat harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan tanpa paksaan, sehingga menghindari praktik-praktik yang merugikan atau mengeksploitasi pihak lain (Hamzah, 2021).

Larangan riba atau bunga merupakan prinsip yang fundamental dalam Islamic entrepreneurship. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-

Baqarah ayat 275, "Tetapi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Hal ini mendorong pengusaha untuk mencari alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan bunga atau riba, seperti pembiayaan berbasis keuntungan atau modal bersama yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, pengusaha Islam juga diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku di negara mereka. Ini termasuk dalam hal perizinan usaha, pajak, dan aspek hukum lainnya yang relevan dengan operasional bisnis mereka. Dengan mematuhi hukum-hukum tersebut, pengusaha tidak hanya menjaga keberlangsungan bisnis mereka tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengusaha Islam juga diharapkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Prinsip ini mendorong pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja, memberdayakan ekonomi lokal, dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat sekitar.

Sikap terhadap lingkungan dan produk halal juga menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan Islam. Pengusaha diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memproduksi serta menjual produk yang halal dan bermanfaat bagi konsumen. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan (Haris & Makka, 2023).

Dalam menghadapi tantangan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik kewirausahaan, pengusaha Islam harus memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi nilai-nilai agama mereka meskipun dihadapkan pada lingkungan bisnis yang kompetitif dan beragam. Pendidikan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah juga merupakan hal yang penting agar pengusaha dapat terus meningkatkan pemahaman dan aplikasi mereka terhadap nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek bisnis yang mereka jalankan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan bukan hanya menciptakan bisnis yang sukses secara material tetapi juga membawa berkah dan keberkahan dalam setiap langkah yang diambil.

KESIMPULAN

Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islamic Entrepreneurship. Mereka tidak hanya memahami konsep secara teoritis tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, larangan riba, dan pentingnya memberdayakan masyarakat sekitar dalam praktik bisnis mereka. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup lingkungan bisnis yang kompetitif, pendidikan nilai-nilai

syariah yang perlu ditingkatkan, serta kompleksitas dalam mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Entrepreneurship bukan hanya model bisnis yang berpotensi sukses secara ekonomi tetapi juga membawa dampak positif dalam membangun komunitas yang lebih adil dan berkeadilan, serta memberikan landasan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis.

REFERENSI

- Azizy, S. H. (2019). The Ends of Islamic Economics From the Perspective of Homo Economicus and Homo Islamicus: A Critical Study. *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i1.1436>
- Baladina, N. (2013). Membangun Konsep Enterpreneurship Islam. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 13(2), 123–136. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2371>
- Bukido, R., Mampa, A. A., & Jamal, R. (2022). Etika Bisnis Islam dalam Perilaku Bisnis Pedagang Muslim Makassar Kota Manado. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(2), 114–131.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Kencana.
- Efendi, M. (2020). Berjiwa Entrepreneur Untuk Meraih Kesuksesan. *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 180–193.
- Hamali, A. Y., & Budihastuti, E. S. (2017). *Pemahaman Kewirausahaan* (1st ed.). Kencana.
- Hamid, A. (2014). Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Hubungan Garis Dan Sudut Melalui Penerapan Metode Penemuan Terbimbing. *Jurnal Kreatif Tadulako*, 17(2), 70–77.
- Hamzah. (2021). Nilai-Nilai Spritiual Entrepreneurship (Kewirausahaan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syarie' Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(1), 43–53.
- Haris, C., & Makka, M. M. (2023). Gaming Marketplace of Metaverse: Sistem Jual Beli Muslim Milenial pada Virtual Game Highrise dalam Ekonomi Islam. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(1), 15–25.
- Helisia Margahana. (2020). Urgensi Pendidikan Entrepreneurship Dalam Membentuk Karakter Entrepreneur Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 176–183.
- Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Peradaban Islam*, 12(1), 187–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374>
- Husein, R. (2015). ISLAMIC ENTREPREUNERSHIP. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14(1), 54–78.
- Mirakhor, A., Iqbal, Z., & Sadr, S. K. (2020). *Handbook of ethics of Islamic economics and finance* (Vol. 5). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penenlitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaddid, A., & Ismanto, H. (2020). Persepsi Mahasiswa Tentang Islamic Entrepreneurship. *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2), 31–38.
- Niu, F. A. L., Jan, R. H., Tabe, R., & Songkaton, Y. (2023). Online Thrift Shop Phenomenon as a Business Opportunity for Young Entrepreneurs in Manado

- City: A Multicultural Perspective. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 118–130.
- Samad, T. F. D., & Saifulloh, A. (2022). Islamic Bank Customers' Categorization of Cognitive Process Regarding Usury. *Millah*, 21(2), 335–360.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art2>
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.